



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsir Bin Sainuddin Alm.
2. Tempat lahir : Peleng
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentimok Rt. 002 Rw. 002, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Samsir Bin Sainuddin Alm. ditangkap tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Samsir Bin Sainuddin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR Bin SAINUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IWAN CHARLES SIMAREMARE, S.P Anak M. SIMAREMARE (Alm)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIR Bin SAINUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa SAMSIR Bin SAINUDDIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSIR Bin SAINUDDIN (Alm), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iwan Charles

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simaremare, S.P Anak M. Simaremare (Alm)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Awalnya sekira pukul 06.00 wib Saksi Korban Iwan Charles Simaremare, S.P Anak M. Simaremare (Alm) bersama dengan Asisten traksi dan Asisten Divisi 7 PT. Ledo Lestari Kebun Ledo II mendapat instruksi dari Estate Manager melalui Aplikasi WhatsApp (WA) yang berisi perintah untuk segera memperbaiki gorong-gorong di blok I 7/8 dengan menggunakan Becholoader dan Instruksi Estate Manager selanjutnya memerintahkan agar membawa plat atau pintu bak Dump Truck untuk sementara agar jalan tersebut bisa dilewati unit. Dan sekira pukul 07.00 wib Saksi korban melaksanakan instruksi dari Estate Manager tersebut. Saksi korban lalu pergi ke traksi dan menyuruh operator becholoader untuk membawa pintu bak Dump Truck yang sebelumnya telah dipilih oleh mandor 1 Divisi 7 ke lokasi yakni di blok I 7/8 Ledo II. Selanjutnya Operator becholoader yakni Saksi EDI membawa membawa plat atau pintu bak Dump Truck dan ditengah perjalanan tepatnya di blok K 8/9 Saksi EDI berpapasan dengan terdakwa SAMSIR Bin SAINUDDIN (Alm) yang saat itu sedang mengemudikan dump truck no. 22. Terdakwa lalu mencegat/menghentikan Saksi EDI sambil mengatakan “MAU DIBAWA KEMANA PLAT BESI BAK DUMP TRUCK ITU?” lalu dijawab oleh Saksi Edi “UNTUK MENUTUP JALAN YANG PUTUS”, kemudian Saksi korban pun datang menghampiri. Setelah itu Terdakwa pun marah-marah kepada saksi korban sambil mengatakan “PLAT INI TIDAK LAYAK DIPAKAI, LEBIH BAGUS PAKAI KAYU BARU KITA TIMBUN” lalu dijawab oleh Saksi Korban “KARENA ITU PERINTAH PIMPINAN!”. Mendengar perkataan dari Saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa yang diarahkan ke kepala saksi korban dan mengenai telinga sebelah kiri. Saksi korban lalu mengatakan “KENAPA MAIN TANGAN?” lalu keduanya saling adu mulut dan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke wajah saksi korban yang mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian datang Danru Ledo II yakni Saksi ARSIANUS untuk meleraikan keduanya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kendaraannya, namun karena mendengar Saksi korban memerintahkan agar operator becholoader yakni Saksi EDI untuk tetap membawa plat besi tersebut agar sampai di lokasi sesuai instruksi Estate Manager, Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan turun dari kendaraanya lalu menghampiri Saksi korban kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan diarahkan ke arah wajah saksi korban dan mengenai pipi sebelah kiri dan hampir mengenai bagian mata sebelah kiri. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kendaraanya dan pergi meninggalkan saksi korban.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban IWAN CHARLES SIMAREMARE, S.P Anak M. SIMAREMARE (Alm) mengalami sakit di daerah wajah bagian kiri dan lengan kanannya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 454/1410/PKM-JB/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlida (dokter pada Puskesmas Jagoi Babang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban IWAN CHARLES SIMAREMARE, S.P Anak M. SIMAREMARE (Alm) ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan bagian bawah dan juga Luka lecet pada bagian pipi kiri yang menunjukkan bahwa kondisi luka tersebut sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Charles Simaremare, S.P. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban mendapat instruksi dari Estate Manager melalui WA (*whats app*) untuk segera memperbaiki gorong-gorong di Blok I 7/8 dengan menggunakan plat besi;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban menyuruh operator Becholoader untuk membawa pintu bak dan potongan bak yang sudah dipilih oleh mandor 1 Div 7. Kemudian Saksi Korban menyuruh operator Becholoader untuk membawa barang tersebut ke lokasi I 7/8

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jalan Becholoader tersebut dicegat oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung marah-marah dan mempertanyakan alasan perbaikan lubang dengan plat besi kemudian Saksi Korban menyampaikan perbaikan lubang dengan plat besi itu untuk sementara namun Terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa Saksi Korban bekerja tidak pakai otak lalu Saksi Korban mengatakan bahwa plat tersebut untuk sementara sambil menunggu datangnya pinjaman exca dari Ledo 1 untuk pasang HDPE namun Terdakwa menginginkan perbaikan tersebut memakai kayu dari potongan *chainsaw*. Setelah itu Saksi Korban menyuruh operator Becholoader untuk mengantar plat tersebut. Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Saksi Korban mempertanyakan alasan pemukulan tersebut karena menurutnya Saksi Korban hanya menjalankan instruksi kemudian Terdakwa menantang Saksi Korban sambil memukul Saksi Korban serta memaksa agar kayu potongan *chainsaw*-lah yang harus dipasang. Selanjutnya Terdakwa naik mobil namun Saksi Korban tetap menyuruh operator Becholoader untuk membawa plat tersebut lalu Terdakwa berteriak agar plat tersebut jangan diangkut ke lokasi sambil turun mobil kemudian menghampiri Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian datang komandan satpam Ledo 2 dan melera;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak tiga kali mengenai bagian wajah tepatnya tulang pipi sebelah kiri, dekat mata kiri dan telinga;

- Bahwa Saksi Korban sempat tumbang saat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pukulan tersebut sekali saja;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban lapor polisi pada tanggal 24 Agustus 2021 siang;

- Bahwa akibat pemukulan tersebutacamata Saksi Korban rusak dan luka lecet di kulit pelipis segaris denganacamata;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban berobat dan tidak bekerja selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan telapak tangan bagian dalam;

2. Jessen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa posisi Saksi saat itu dibelakang mobil Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berhenti di tengah jalan Blok K 8/9 Kebun Ledo II, Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang. Saksi turun dari mobil *Dump Truck* Saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan Saksi Edi setelah itu Saksi Korban datang. Terdakwa langsung marah-marah terhadap Saksi Korban karena tidak terima pintu mobil *Dump Truck* untuk menutup lubang jembatan dan Saksi Korban membalas bahwa itu tugas dari pimpnan. Terdakwa semakin marah langsung menampar sekali dan meninju sekali dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu datang Danru Ledo II Saksi Arsianus meleraai Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengisi solar Gudang Traksi dan Saksi Korban langsung ke kantor besar dan Saksi kembali bekerja.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebelah kanan sedangkan Saksi Korban dipukul dibagian kepala tepatnya dibagian wajah sebelah kiri Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekali menampar dan sekali meninju dengan tangan kanannya dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman terkait plat besi yang dijadikan penutup lubang di jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan tersebut karena pemukulan tersebut terjadi dihadapan Saksi.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berada di bengkel Traksi setelah itu saksi di beri arahan oleh Saksi Korban untuk membawa plat besi penutup *Dump Truk* ke Blok I 7/8 Ledo II
- Bahwa saat itu Saksi Korban berangkat duluan dan menunggu di depan perumahan Traksi dan setelah Saksi menuju ke Blok I 7/8 Ledo II tiba-tiba Saksi berselisih dengan Terdakwa dan Saksi langsung di berhentikan di tengah jalan Blok K 8/9 Kebun Ledo II, Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi tujuan membawa plat besi tersebut kemudian Saksi menjawab tidak tahu hanya sesuai arahan lalu Saksi Korban datang dan Terdakwa langsung marah-marah dengan Saksi Korban karena tidak terima plat besi tersebut untuk memperbaiki lubang dan Saksi Korban mengatakan bahwa itu perintah pimpinan. Terdakwa semakin marah dan langsung menampar sekali dan meninju sekali dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban dan setelah itu datang Danru Ledo II, Saksi Arsianus untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengisi solar di Gudang Traksi Sedangkan Saksi Korban langsung ke kantor besar dan Saksi kembali lagi ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebelah kanan sementara Saksi Korban dipukul dibagian kepala tepatnya dibagian wajah sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan hanya membalas omongan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekali menampar dan sekali meninju dengan tangan kanannya dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman terkait plat besi yang dijadikan penutup lubang di jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Arsianus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ada mengontrol pos jaga kemudian di Blok K 8/9 Kebun Ledo II, Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang Saksi melihat keramaian dan kemudian Saksi dekati;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Korban namun Saksi datang saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Setelah bertanya kepada Sdr Topik dan Sdr Edi bahwa sebelumnya telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Visum et Repertum Nomor: 454/1410/PKM-JB/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlida dengan kesimpulan bahwa setelah diperiksa terhadap Saksi Korban ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan bagian bawah dan juga Luka lecet pada bagian pipi kiri yang menunjukkan bahwa kondisi luka tersebut sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Blok K 8/9 Ledo II, Dsn. Peleng, Ds. Sinar Baru, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa dalam pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan bagian dalam dan mengarahkan pukulannya ke arah wajah Saksi Korban sebelah kiri karena pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan. Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali dan mengarahkannya ke pipi sebelah kiri;
- Bahwa lokasi kejadian saat terjadinya pemukulan tersebut ada Saksi Jessen, Saksi Edi dan Saksi Arsianus;
- Bahwa Terdakwa di jalan Blok K 8/9 Ledo II berpapasan dengan Bekoloder yang membawa plat besi pintu bak *Dump Truck*. Terdakwa berhenti untuk memberhentikan Bekoloder tersebut lalu Terdakwa bertanya tujuan membawa plat besi tersebut kepada Operator Bekoloder Saksi Edi. Dijawab oleh Saksi Edi untuk memperbaiki jalan yang putus setelah itu datang Saksi Korban. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau plat tersebut tidak layak digunakan lebih baik dengan kayu kemudian ditimbun. Saksi Korban menjawab itu perintah pimpinan kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



langsung reflek menampar Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban setelah itu Terdakwa langsung menyuruh pulangkan plat besi pintu *dump truck* tersebut dan Terdakwa langsung naik ke mobil setelah itu Danru Security Ledo II datang dan Saksi Korban masih menyuruh agar plat besi tetap digunakan untuk perbaikan. Terdakwa turun lagi dari mobil dan mengatakan kalau plat itu tidak layak pakai. Saksi Korban makin ngotot mendekat ke muka Terdakwa dan tambah besar suaranya. Terdakwa reflek lagi memukul menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban setelah Terdakwa mengatakan kerja pakai otak dan langsung dilerai oleh Saksi Arsianus lalu naik ke mobil dan berangkat kerja;

- Bahwa Saksi Korban tidak sampai tumbang saat dipukul;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu menampar sekali dan meninju sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kanan dan mengenai bagian wajah tepatnya tulang pipi sebelah kiri, dekat mata kiri dan telinga;
- Bahwa alasan pemukulan tersebut karena Terdakwa menginginkan perbaikan lubang dengan kayu sementara Saksi Korban mendapat perintah agar perbaikan lubang dengan menggunakan plat besi;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan hanya membalas omongan serta sekali melakukan tangkisan pukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di kulit pelipis segaris dengan kacamata dan kacamata Saksi Korban rusak;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dimaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jessen dan Saksi Edi melihat peristiwa pemukulan tersebut sedangkan saat adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi Arsianus;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 454/1410/PKM-JB/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlida dengan kesimpulan bahwa Saksi Korban ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan bagian bawah dan juga Luka lecet pada bagian pipi kiri yang menunjukkan bahwa kondisi luka tersebut sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Samsir bin Sainuddin (alm) yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam Surat Dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek



meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka baik pada badan ataupun pada kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Blok K 8/9 Kebun Ledo II Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu menampar sekali dan meninju sekali karena Terdakwa menginginkan perbaikan lubang dengan kayu sementara Saksi Korban mendapat perintah agar perbaikan lubang dengan menggunakan plat besi;

Menimbang, saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terdapat Saksi Jessen dan Saksi Edi yang melihat hingga akhirnya keributan tersebut dilerai oleh Saksi Arsianus;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kanan dan mengenai bagian wajah tepatnya tulang pipi sebelah kiri, dekat mata kiri dan telinga. Atas pemukulan tersebut Saksi Korban tidak melakukan perlawanan hanya membalas omongan serta sekali melakukan tangkisan pukulan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 454/1410/PKM-JB/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlida dengan kesimpulan bahwa Saksi Korban ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan bagian bawah dan juga Luka lecet pada bagian pipi kiri yang menunjukkan bahwa kondisi luka tersebut sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin Sainuddin Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H, Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)